

**PANDANG MASYARAKAT DESA SAPA INDUK TERHADAP ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH TERHADAP PEREKONOMIAN
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa
Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
IAIN Manado

Oleh:

NADIA MAMONTO

NIM: 15.1.2.004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

MANADO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi "**Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Sapa Induk Kecamatan Tengan Kabupaten Minahasa Selatan)**", benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh, batal demi hukum.

Manado, 26 April 2021

Penyusun,







Nadia Mamonto
NIM: 15. 1. 2.004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (studi khusus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)**", yang disusun oleh Nadia mamonto, NIM : 15.1.2.004, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 26 April 2021 M bertepatan 14 Ramadan 1442 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan beberapa perbaikan

Manado, 26 April 2021
14 Ramadan 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Salma, M.H.I	()
Sekretaris	: Dr. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag	()
Munaqisy 1	: Dr. Drs. Naskur, M.H.I	()
Munaqisy 2	: Djamila Usup, S.Ag., M.H.I	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado

()
Dr. Hj. Salma, M.H.I
NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. Tuhan yang Maha Esa, Zat pemilik segala kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa kemudahan, penuh rahmat dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat serta keluarga, sahabat dan pengikut nabi yang setia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis menyadari masih terdapat kekurangannya, namun berkat Allah swt. serta bimbingan dari dosen-dosen, doa dari kedua orang tua, dan semangat dari teman-teman, *Alhamdulillah* kekurangan dan hambatan-hambatan yang menghampiri dapat dihadapi dan diselesaikan.

Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Hj. Salma., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Drs. Naskur., M.H.I selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Frangky Suleman, M.H.I selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.

3. Dr. Hj. Salma., M.H.I, selaku pembimbing I dan Dr. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. H. Nasrudin Yusuf, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu selama studi.
5. Dr. Suprijati Sarib, M.Si yang telah banyak membantu selama studi.
6. Kedua orang tua tercinta ayahanda Junaidi Mamonto dan Ibunda Sumiati Pomalingo, yang telah merawat, menjaga memberikan segala fasilitas kebutuhan dan membesarkan serta menyekolahkan hingga saat ini, dan juga kepada kakek tercinta Jubair Pomalingo dan nenek Rasunang Goma, kakek Sutamin mamonto dan Almarhuma nenek Abi Papatungan, terimakasih pada kakak tersayang Rila Abdul dan adik tersayang Andira Mamonto serta yang terkasih Abubakar Tampilang yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat serta banyak membantu dalam segala hal bagi penulis.
7. Kepala Pusat Perpustakaan Dr. Hj. Nenden Herawati Soleman, S.H. MH
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
9. Keluarga Besar MAPALA BUMI IAIN Manado, khususnya kepada para pendiri organisasi MAPALA BUMI IAIN Manado, Dewan Senior MAPALA BUMI, kepada Angkatan VI Al-Fill dan Seluruh Anggota MAPALA BUMI yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta motivasi dalam studi sampai penyusunan skripsi ini.

10. Kepada seluruh teman-teman Posko 33 KKN Angkatan V yang telah sama-sama menyelesaikan studi dan banyak membantu serta menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman sekelas angkatan 2015 saya ucapkan terimakasih banyak telah membantu dari awal menimba ilmu di kampus hingga sampai penyusunan skripsi ini tidak ada kata yang paling indah selain ucapan terimakasih yang paling dalam.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi.

Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua masyarakat dan menjadi amal jariyah serta kepada Allah swt. senantiasa peneliti serahkan segala permohonan ampun agar selalu memberikan ridha-Nya. Aamiin yaa Robabal 'Aalamiin.

Peneliti



Nadia Mamonto
NIM. 15.1.2.004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Masyarakat	12
B. Pengertian Nafkah	13
C. Ekonomi.....	17
D. Keluarga.....	18
E. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam.....	20
F. Kedudukan Istri Dalam Islam.....	22
G. Kedudukan Istri Pencari Nafkah	27
H. Bekerja.....	31
I. Faktor Perempuan Bekerja.....	34
J. Penelitian Terdahulu	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Instrumen Penelitian.....	40
C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Sapa	48
B. Gambaran Subjek Penelitian	53
C. Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk.....	55
D. Pandangan Hukum Islam.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nadia Mamonto
NIM : 15.1.2.004
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah dengan judul Penelitian “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tengan, Kabupaten Minahasa Selatan) Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri yang membantu mencari nafkah di Desa Sapa Induk, (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah untuk meringankan beban suami dalam perekonomian keluarga.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat Muslim di Desa Sapa Induk yang terdiri dari masyarakat yang berprofesi sebagai pencari nafkah di luar rumah dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Kepala urusan pemerintahan Desa, petani, nelayan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari pada yang didapat pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan fakta yang ada pada hasil penelitian ini di Desa Sapa Induk, terdapat keluarga-keluarga yang para istri-istri mereka melakukan aktifitas di luar rumah dengan bekerja bertujuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Dengan demikian peran perempuan terhadap keluarga berpengaruh positif dan tidak merujuk pada kegelisahan masyarakat dengan peran istri yang membantu mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya, dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam..

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pemikiran, informasi dan sebagai acuan dalam penelitian yan terkait dengan pembahasan Skripsi ini dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat memperluas wawasan dan intelektual Hukum Islam dalam hal istri sebagai pencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga.

Kata kunci: Masyarakat, Istri, Nafkah, Pekerjaan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Nadia Mamonto
SRN : 15.1.2.004
Faculty : Syariah
Study Program : Syariah Economics Law
Title : The Outlook of the Communities of Sapa Induk Village of Wife as Breadwinners for the Family Economy by the Perspective of Islamic Law (A Case Study of Sapa Induk Village, Tenga District, South Minahasa Regency)

This research is a scientific study entitled the outlook of the communities of Sapa Induk Village of Wife as breadwinners for the Family Economy by the Perspective of Islamic Law (A Case Study of Sapa Induk Village, Tenga District, South Minahasa Regency). The aims \ are to find out; (1) The outlook of communities toward the wives who help making a living in Sapa Induk Village, (2) How is the outlook of Islamic law on wives who work outside the home to ease the burden on husbands in the family economy.

The method used is descriptive qualitative. The source of data is the Moslem communities in Sapa Induk Village, which consists of people who work as breadwinners outside the home and communities related to this research. Head of village government affairs, farmers, fishermen using the method of observation, interviews and documentation, then the data obtained is systematically compiled and analyzed to get conclusions from what is obtained in this research.

The results show that families whose wives carry out activities outside the home by working with the aim of being able to help their family economy. Thus, the role of women in the family has a positive effect and does not refer to community anxiety with the role of the wife, helping to make a living to improve the family economy. There is also no prohibition on a woman (wife) to earn the main living in the family, as long as they get permission from a husband, work must be lawful, no free mixing with a man who is not her mahram, and wears clothes which are suitable with Islamic requirements.

Based on the results, it is hoped that it can become material for thought, information and as a reference in research related to the discussion of this thesis with different subjects and points of view. So that, it can broaden the insight and intellectuality of Islamic Law in terms of wives as breadwinners to help the family economy.

Key Words: society, wife, livelihood, occupation, islamic law.



BAB i

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut umat Islam merupakan sesuatu yang sakral, tujuannya pun sakral. Pernikahan bagi umat Islam, selain sakral, harus juga tetap berpedoman pada syariat Islam. Syariat Islam telah mengatur kehidupan manusia di muka bumi, termasuk jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan.¹

Istri yang telah menjadi kepala rumah tangga dan mempunyai peran yang besar dalam kehidupan berumah tangga. Islam memerintahkan agar keluarga dibangun bersama-sama oleh suami dan istri, sehingga kerja sama keduanya akan menghasilkan keluarga yang sakina mawada warahmah. Mereka harus saling bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun keluarga menuju kemajuan. Islam juga memberikan proporsi yang sama kepada perempuan untuk dapat berperan dalam membangun keluarga.²

Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial, artinya manusia selalu berinteraksi dan tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak terlepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa hubungan dengan orang lain tidak mungkin berbagai kebutuhan dapat

¹Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 19.

²Rahma M. Fauzih, *Wanita yang Dirindukan Syurga* (Jakarta: Mizan Group, 2012), h. 85.

terpenuhi. Terkait hal ini maka perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia begitu juga dengan kehidupan berumah tangga.

Dalam tujuan istri membantu suami bekerja untuk menopang ekonomi keluarga tidak jarang sebagai istri bekerja dengan keadaan rasa khawatir terhadap anak-anak yang di tinggalkan.

Perempuan (istri) yang banyak mempunyai peluang ekonomi yang sangat besar sama seperti pada laki-laki (suami) pada umumnya, dan besar pula pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam ruang lingkup keluarga sekaligus mempunyai sifat mandiri serta berperan pula pada proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya suasana kemiteraan yang sejajar dengan laki-laki dalam hak dan tanggung jawab untuk keluarga.³

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang istri yang mengarah pada tujuan yang mulia yaitu membantu suami dalam upaya mencari untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Di sini istri melaksanakan peran dan aktivitas yang jelas kedudukannya dalam pola kehidupan sehari-hari. Kedudukan atau tempat yang diduduki seorang perempuan itulah yang menentukan peran dan aktivitas dalam kehidupannya, seorang perempuan bisa saja mempunyai berbagai kedudukan, karena ia berperan dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

³Dadang S. Anshori. *Membincang Feminisme Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 195.

⁴Ali, Muhammad Daud *Aktivitas Wanita di Dalam dan di Luar Rumah*. Edisi I (Jakarta: Tomasu, 1993), h. 55.

Islam telah mengajarkan pemeluknya untuk tekun bekerja, beraktifitas, disiplin dan beramal shaleh demi kebahagiaan hidup dunia akhiratnya.⁵ Wanita sebagai makhluk yang telah Tuhan diberikan akal pikiran yang sama dengan pria adalah wajar bila wanita juga mempunyai naluri yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan, baik peningkatan moral, kekayaan, kepandaian maupun kegiatan dalam masyarakat. Wanita juga memiliki jiwa untuk berbakti, berjasa baik kepada keluarga, sesama umat maupun bangsa dan negaranya.⁶

Dalam rumah tangga ekonomi memang menjadi prinsip utama demi keberlangsungan hidup dan menjadi dorongan untuk pendidikan anak-anak. Susah dan bahagia biasanya diukur oleh kondisi ekonomi keluarga. Penilaian seperti ini terkesan terialistis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 31 jelas mengatur mengenai hak, kedudukan dan status istri yang sama dengan suami.⁷

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

⁵Mujtaba' Saifuddin, *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima dan Memberi* (Cet, I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), h. 15.

⁶Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Kencana, 2007), h. 29.

⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Hak, Kedudukan dan Status Istri.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap peran wanita pada tengah-tengah masyarakat dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan mengolah sawah, membuka warung makan di rumah, berdagang dipasar, guru honor, pelayan warung makan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Jika dulu wanita hanya tinggal dirumah dan hanya mengurus pekerjaan domestic, maka sekarang para wa nita sudah banya yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.

Pada tempat yang akan dilakukannya penelitian ini banyak faktor yang mendorong istri bekerja membantu suami karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Beban kebutuhan dan keinginan yang terlalu memaksa untuk dipenuhinya tuntutan dalam rumah, bahkan tidak senangnya para istri ini untuk berdiam diri dirumah. Kecenderungan ini karena adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotivasi para istri yang mempunyai kecerdasan berbagai bidang.

Di tempat ini memiliki letak geografis yang dapat memudahkan dalam penelitian ini. Di sini peneliti mendapatkan berbagai macam kejadian dalam masyarakat setempat. Adanya istri sibuk bekerja di luar rumah untuk membantu suami mereka untuk memperoleh kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi yang ada di

Desa tersebut telah berkaitan dengan penelitian ini tentang “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam”

Islam juga tidak melarang istri untuk bekerja, wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat.⁸

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah swt mensyariatkan dan memerintahkan hamba-Nya untuk bekerja. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... (105)

Terjemahnya:

Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.

Perintah ini mencakup pria dan wanita. Allah swt juga mensyariatkan bisnis kepada hamba-Nya kerana seluruh manusia diperintahkan untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ... (29)

⁸Ustadz Musyaffa' Addariny, *Bolehkah Wanita Bekerja* (Yogyakarta: Yayasan Yufid Network, 2009), h. 3.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Di sini masyarakat memandang bahwa ketika para istri bekerja itu adalah hal yang positif, karena mereka bekerja membantu memperbaiki kondisi keuangan dalam rumah tangga sehingga tidak ada larangan dari seorang suami untuk istri mereka bekerja. Kondisi yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar cenderung memberikan pandangan positif terhadap apa yang dilakukan seorang istri sebagai pencari nafkah, tak hanya itu masyarakat setempat juga mampu menunjukkan apa yang mereka kerjakan itu mampu meningkatkan kehidupan mereka sehari-hari.

Karena pada dasarnya ada beberapa suami mengabaikan kewajibannya khusus dalam hal memenuhi nafkah rumah tangganya. Hal ini menjadi realita, banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga.

Karena melihat fenomena yang ada pada desa tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai **“Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk terhadap Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sapa Induk terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu dalam perekonomian keluarganya?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu dalam perekonomian keluarganya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sapa terhadap istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga.
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang istri yang membantu cari nafkah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dari pandangan untuk kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi praktis untuk hukum Islam dan masyarakat Islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum Islam untuk dijadikan sebagai acuan dasar.
- b. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang sama, juga untuk menerapkan teori- teori yang didapatkan dalam buku perkuliahan dan menghubungkan dengan prakteknya dilapangan
- c. Diharapkan pada hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu upaya yang mendapatkan solusi terhadap berbagai masalah yanga terkait dengan hukum Islam dan juga terkait ekonomi dalam nafkah dalam rumah tangga.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari dan memperjelas terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung di dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pemahaman atau penjelasan dari judul **“Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam”** tersebut.

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan berasal dari kata pandang dan mendapat kata imbuhan yang berupa-*an* yaitu pandang-an. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti sesuai dengan kalimat yang disandingkan dengan kata tersebut. Namun, pandangan jika dibahas dalam kajian penelitian di sini mempunyai arti pendapat, gagasan, persepsi. Sebagaimana yang dicontohkan dalam kamus tersebut yaitu menurut~saya, gagasan itu, realistis yang menjadi.⁹

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *“society”* asal kata *“society”* yang berarti kawan. Adapun kata *“masyarakat”* berasal dari bahasa Arab yaitu *“syirk”* yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang

⁹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.643.

lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.¹⁰

Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi kedalam dua bahasa yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.¹¹

Pandangan masyarakat di Desa Sapa Induk tentang istri sebagai pencari nafkah tidak berpengaruh buruk dalam lingkungan sekitar, apapun bentuk pekerjaan yang penting halal dan berpenghasilan akan selalu di pandang sebagai bentuk saling membantu dalam kehidupan berumah tangga dan tidak menutup kemungkinan bahwa para istri-istri boleh mengembangkan karir dari apa yang mereka lakukan yang menghasilkan uang.

2. Pencari Nafkah

Seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau penghasilan, terutama jika upah mendukung keperluan rumah tangga.¹²

Secara harfiah nafkah artinya belanja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan sebagai belanjaan untuk hidup, uang pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri dan rezeki, bekal hidup sehari-hari.¹³

¹⁰Gazalba Sidi, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 11.

¹¹Gunawan Ari H., *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 14.

¹²<http://Kamus-internasional.com>. diakses pada tanggal, 25 September, 2019

¹³Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 1062.

Secara istilah nafkah adalah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.¹⁴

Pencari nafkah adalah seseorang yang bekerja dan berpenghasilan dengan tujuan mensejahterakan kehidupan berumah tangga sehingga dalam tujuan membahagiakan keluarga dapat diwujudkan dengan adanya penghasilan.

3. Perekonomian Keluarga

Sumber ekonomi yang dihasilkan oleh seseorang yang bekerja dengan dasar tanggung jawab terhadap keluarga dan menjadi dana untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rumah tangga.

Secara umum ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki nilai dan harga yang mencakup barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pelaku bisnis.

Sedangkan ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁵

Dari penjelasan-penjelasan di atas terkait dengan beberapa pengertian yang terdapat pada judul penelitian ini, dapat memudahkan pembaca memahami apa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini.

¹⁴Thalib M, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000), h. 31.

¹⁵Kuat Imanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 13-14.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan Al-hadits serta menjadi hukum positif dengan penuh tantangan dan perjuangan dengan tentu memiliki memicu kontroversial secara terus menerus dari masa ke-masa.¹⁶ Hukum Islam juga menjadi bagian dari bahan baku hukum nasional dan bisa dikeloka secara pluralis kebinekaan dan bersanding dengan hukum yang lain yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia.¹⁷

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, maka harus dibuatkan batasan-batasannya dan cakupan. Adapun ruang lingkup penelitian ini mengenai pembahasannya lebih berfokus pada pandangan masyarakat Desa Sapa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah untuk membantu dalam perekonomian keluarganya perspektif Hukum Islam. Cakupan dari penelitian ini adalah sebagian istri-istri masyarakat Desa Sapa Induk yang termasuk kategori istri bekerja untuk mencari nafkah.

¹⁶Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 37.

¹⁷Qodir A. Azizy. *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetensi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), h. 56.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Pengertian Masyarakat*

Banyak sekali para pakar yang menulis tentang pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses bermasyarakat. Masyarakat dibentuk dari interaksi yang kontinyu antar individu.

Dalam kehidupan masyarakat selalu di jumpai saling pengaruh mempengaruhi di dalam kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat atau berkelompok. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga ke warga dan dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat dengan suatu bentuk identitas bersama.

Bermasyarakat juga tidak menutup kemungkinan untuk beberapa individu yang hanya memegang prinsip hidup sendiri yakni bisa hidup tanpa bantuan orang lain, hal ini mempengaruhi pola pikir yang kurang efektif sehingga dapat menyulitkan diri sendiri.

Masyarakat juga dikenal sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan telah bekerja sama untuk waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan memposisikan diri mereka sebagai masyarakat sosial.

B. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya belanja untuk hidup (uang) pendapatan suami wajib memberi kepada istrinya.¹⁸ Secara Etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq-infaqan*.¹⁹ Dalam kamus bahas Arab-Indonesia, kata nafkah diartikan dengan “biaya atau belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup”.²⁰

Dalam kajian kitab fiqh banyak pembahasan terkait nafkah yang selalu berkaitan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan suatu perjanjian yang terjadi setelah aqad, antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga). Menurut Hasbi Ash Shiddieqy nafkah istri diukur dengan ukuran Syara’ dan di I’tibarkan keadaan suami. Wajib atas orang kaya memberikan nafkah kepada istrinya yang kerja. Lazim atas yang kaya memberikan kepada istri yang fakir nafkah setengah. Wajib suami yang kaya terhadap istrinya yang kaya memberikan sekedar yang perlu sekali dan yang selainnya menjadi tanggungannya (hutangnya). Ringkasnya yang di I’tibarkan dalam soal-soal nafkah, keadaan suami istri.²¹

Dalam istilah fiqh nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang menerimanya atau pengeluaran atau

¹⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 309.

¹⁹Ma’luf Luis, *al-Munjid fi al-Lugat wa al-I’lam* Cet. 34 (Beirut: Al-Masyiq, 1994), h. 828.

²⁰Ahmad Warson Munawar, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pusat Progresif 1997), h. 1449.

²¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* cet 1, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 326.

biasanya di pergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah kebutuhan atau keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, kemudian inilah yang disebut nafkah lahir.

Nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga.

Saat ini banyak istri yang bekerja di luar rumah karena berbagai alasan yaitu, membantu suami karena kebutuhan hidup, memiliki keterampilan, dan sangat di sayangkan jika tidak dimanfaatkan, kemudian juga tuntutan sosial atau alasan lain.

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²²
2. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²³
3. Menurut M. Shoddiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman/kesenangan (nafkah batin) kepada

²²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Cet, I; Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 101.

²³Dahlan Abdul Aziz, et. al (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281

seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan, dan pemilik/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuannya.²⁴

4. Menurut Sayyid Shabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, membantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.²⁵

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seseorang suami kepada istrinya.

Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Kewajiban memberi nafkah:

1. Sebab Perkawinan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 228:

(228) **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ**^ع

Terjemahnya:

Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.²⁶

²⁴Shodiq M, *Kamus Islam Agama* (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama 1991), h. 237.

²⁵Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7 (Bandung: PT. Al Ma'arif, cet.12, 1996), h. 73.

²⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 368.

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepadanya suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara ma'fur, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.²⁷

2. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirnya keturunan, dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhannya. Nafkah adalah merupakan hutang atau suami bagi istrinya. Berbeda, sekiranya suami tidak mampu tentu ada pertimbangan lain. Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq/65: 7

3. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ... (7)

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²⁸

²⁷Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422.

²⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 569.

C. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mendengarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.³⁰

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Di mana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha menengah terutama meliputi sector pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

²⁹Kementerian Pendidikan Nasional, *kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.3.

³⁰Sholahuddin M., *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.

D. Keluarga

Keluarga adalah kelompok primer yang paling terpenting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah wadah yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, hingga berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga berada dalam bentuk yang transparan merupakan satu bagian kesatuan yang kecil ditingkat sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini merupakan objek yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, di mana saja dalam suatu masyarakat.³¹

Pengertian Keluarga menurut para ahli.³²

Menurut Duvall dan Logan, keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga.

Menurut Bailon dan Maglaya, keluarga merupakan 2 atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak.

³¹Hartono Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Persada 1990), h. 79.

³²Diakses pada <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keluarga-menurut-para-ahli-terlengkap/> 1 April 2020.

Menurut Narwoto dan Suyanto, keluarga merupakan lembaga sosial terkecil dari semua lembaga atau masyarakat manapun didunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat penting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Menurut Sayekti, Keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antar orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan anak atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Menurut Effendy, keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan Allah swt di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.³³

Menurut Pratikno ada beberapa jenis keluarga, yaitu: keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu terdapat juga keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek dan keluarga nenek.

Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu *kawula* dan *warga*. Di dalam bahasa Jawa kuno *kuwala* berarti hamba dan *warga* artinya anggota. Kemudian dapat di artikan bahwa keluarga

³³Djaelani Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 41.

adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.

E. Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban wanita Islam yang mendukung pencapaian kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenuhi hak-haknya (yang diberikan oleh Islam kepadanya) dengan baik. Demikian wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah swt yang maha pengasih dan maha penyayang.³⁴

Dalam suatu pernikahan ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, disamping kewajiban yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah.³⁵

Berikut adalah rumusan kewajiban istri dalam rumah tangga dalam Hukum Islam:

1. Mendapat Mahar
2. Mendapat Nafkah, baik lahir maupun batin
3. Memelihara dan mendidik anak

³⁴ K.H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Penerbit Mizan 1994), h.267.

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet, IX Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001), h. 40.

4. Mematuhi dan menjaga kehormatannya

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam wilayah domestic maupun publik.³⁶ Konvensi CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga bahwa setiap warga negara wajib melakukan langka-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan atas dasar persamaan antar pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin.³⁷

1. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan.
2. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak.
3. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penentuan jangka waktu kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
4. Hak yang sama sebagai suami istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan.

³⁶Republik Indonesia “Undang-undang Pasal 45-51 Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

³⁷Pasal 16 ayat (1) butir a-h Konvensi CEDAW.

5. Hak yang sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, pernikahan, dan pemindahtanganan harta benda, baik seraca cuma-cuma maupun dengan penggantian uang.

Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada kewajiban wanita telah berumah tangga, kewajiban lain tidak dibahas, antara kewajiban istri tersebut adalah.³⁸

1. Mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shaleha. Dalam suatu hadits disebutkan bahwa surga itu berada di bawah talapak kaki ibu. Dengan demikian pendidikan merupakan kewajiban seorang wanita sebagai seorang ibu.
2. Melayani kebutuhan suami dan rumah tangga baik itu kebutuhan materi maupun kebutuhan non fisik.
3. Mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban untuk menyusui anak, bila perlu sampai dua tahun.
4. Menjaga amanah, harta dan rumah suami. Bila istri ditinggal berpergian oleh suami, wanita bertanggung jawab menjaga harta dan dirinya.

Demikian beberapa hak dan kewajiban wanita dalam Islam sebagai gambaran bagaimana kedudukan dalam Islam.

F. *Kedudukan Istri dalam Islam*

Islam telah mengubah pandangan orang banyak dalam memandangi kedudukan wanita dalam hal sosial, keluarga, masyarakat dan lain-lain. Dalam hal ini Fazrul Rahman mengatakan "Al-Qur'an sangat meninggikan Istri dalam hal yang

³⁸Al-Haddad Al-Tahir, *Wanita Islam dalam Syari'at dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 21.

paling mendasar adalah kenyataan bahwa ia memberi kedudukan pribadi yang penuh pada wanita”.³⁹ Tidak ada perbedaan wanita (istri) dan pria (suami) artinya, kedudukannya saling membantu dan melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Dalam hal ini Allah berfirman Q.S. At-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ... (36)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

Ada juga sebagian ulama menganggap bahwa wanita/istri lebih mulia dibandingkan pria/suami hal ini, Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nina/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ... (34)

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

³⁹Rahman Fazlur, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 43.

⁴⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴¹

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan tentang kepemimpinan pria (suami) dalam rumah tangga, terhadap kehidupan rumah tangganya.⁴²

Apabila melihat masa Nabi Muhammad saw. banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh perempuan, hingga mereka ada yang terjun sebagai relawan dalam peperangan, sama-sama dengan laki-laki menyiapkan logistik yang diperlukan oleh kaum muslimin.

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga. Kesuksesan kaum perempuan dalam melaksanakan perannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah.

Namun menurut kenyataan sekarang ini, peran yang disebutkan tadi belum semuanya terwujud dengan baik, utamanya dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Peran kaum perempuan dalam hal ini istri belum semuanya mengikuti pola yang

⁴¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 274.

digariskan oleh syariat Islam dan pola yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴³

Pada dasarnya hakikat wanita dalam pandangan Islam dapat kita cermati dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا... (40)

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴⁴

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ... (13)

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

⁴³ T. Yanggo Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: AMP Press, 2016), h. 58.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Gema Risalah Press 2001). h. 345.

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁵

Pada masa Rasulullah, terdapat contoh konkret sosok perempuan yang sukses mengembangkan karir yang diiringi dengan ketakwaan kepada Allah swt. Sosok tersebut yakni Sayyidah Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah saw.

Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya, bahkan beliau mampu melakukan perniagaan dan berekspedisi hingga ke bermacam negeri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan istri Abdullah bin Maas'ud, Rhithah, datang menemui Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya, suami dan anak saya tidak memiliki harta apapun,”. Kemudian Rasulullah pun menjawab:” Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka”.

Hadis ini juga cukup populer dalam literatur Islam yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis, seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Sa'd, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Baihaqi.

Masalah hak dan kewajiban ini salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتَبَدِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ،

⁴⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.517.

فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» (رواه الترمذي و⁴⁶)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ja'far bin 'Aun telah menceritakan kepada kami Abul 'Umais dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya berkata, Rasulullah ﷺ mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda`, kemudian Salman mengunjungi Abu Darda` dan melihat Ummu Darda` berpenampilan kusam, lalu Salman bertanya kepadanya: Kenapa kamu berpenampilan kusam? dia menjawab: Sesungguhnya saudaramu (yaitu Abu Darda`) tidak memerlukan dunia. Abu Juhaifah berkata, Ketika Abu Darda` tiba, didekatkanlah makanan kepada Salman lalu dia (Abu Darda`) berkata, Makanlah karena aku sedang berpuasa, Salman menjawab: Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Abu Juhaifah berkata, Abu Darda` akhirnya makan, kemudian ketika tiba waktu malam Abu Darda` pergi untuk melaksanakan shalat namun Salman berkata kepadanya: Tidurlah. Dia pun tidur, kemudian dia pergi untuk shalat malam dan Salman berkata kepadanya: Tidurlah, akhirnya dia tidur, dan ketika menjelang Subuh Salman berkata kepadanya: Sekarang bangunlah, akhirnya keduanya bangun dan melaksanakan shalat, Salman berkata, Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu, Rabb-mu juga mempunyai hak atasmu, tamumu juga mempunyai hak atasmu dan keluargamu juga mempunyai hak atasmu, maka berikanlah hak setiap orang, maka mereka mendatangi nabi saw dan menceritakan hal tersebut maka Nabi saw menjawab “Betul yang dikatakan Salman” H.R. Tirmidzi

Menurut Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan jika hukumnya adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila wanita tersebut memang

⁴⁶ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Juz IV (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baaby al-Halby, 1975 M) h.608-609

membutuhkan seperti ketika ia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya.

Dalam sebuah keluarga, terkadang kewajiban wanita setelah menikah juga diharuskan untuk membantu perekonomian suami yang masih belum mencukupi untuk menghidupi keluarga.

G. *Kedudukan Istri Pencari Nafkah*

Islam sabagai agama yang memperlakukan pria dan wanita sama di hadapan Allah. Tidak ada gender yang melebihi yang lainnya. Dalam masalah pekerjaan, dalam teks-teks Al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang secara tegas melarang wanita bekerja di luar rumah.

Allah berfirman dalam Q.S An-nisa/4:124 berikut, terdapat ayat yang mendorong wanita untuk bekerja:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٤٢﴾ ...

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.⁴⁷

Dari ayat tersebut secara jelas dapat diketahui kebolehan wanita bekerja, melakukan amal soleh, setara dengan laki-laki. Dalam hal upah, mereka juga berhak

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 356.

memperoleh upah sebagaimana hasil usaha yang telah mereka usahakan, tanpa memandang gendernya.

Kedudukan istri sebagai pencari nafkah di sini bukan sebagai tulang punggung keluarga, bukan sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga akan tetapi yang di maksudkan istri sebagai pencari nafkah di sini hanya membantu suami ketika suami sedang sakit dan tidak ada pemasukan ekonomi untuk kebutuhan sehari ada dengan begitu para istri-istri mereka melakukan aktifitas ini sebagai salah satu bukti rasa saling melengkapi satu sama lain dalam rumah tangga. Ada juga mencari nafkah karena melihat penghasilan suami masih minim atau kurang cukup untuk keperluan pokok rumah tangga sehingga apa pun peluang pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang halal sebagian istri mereka membantu bekerja.

Sehubungan dengan masalah wanita bekerja M. Quraish Shihab mengemukakan pernyataan pekerja wanita “pekerja wanita tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula dihindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya”.⁴⁸

Pada masa modern ini, istri dan wanita bekerja di luar rumah merupakan hal yang lumrah. Disamping merupakan hal yang positif, keberadaan mereka kadang membawa dampak negatif di mana wanita tersebut kehilangan akar kekeluargaannya. Ada beberapa masalah yang timbul yaitu:

1. Wanita karir tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik.

⁴⁸ M. Quraishi Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Cet. 7; Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 275.

2. Wanita karir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap suaminya.
3. Wanita karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang.⁴⁹

Dalam gambaran di atas, penyebab malapetaka bagi wanita karir adalah melupakan kewajiban-kewajibannya selaku istri dan ibu rumah tangga, itu merupakan kewajibannya mendidik dan memelihara anak-anaknya. Bahkan ia menyerahkan pendidikan anak-anaknya dengan baik.

Untuk itu ada beberapa penyebab yang perlu dipenuhi oleh wanita jika ia hendak bekerja di luar rumah, antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan suami

Hal ini merupakan hak suami untuk menerima atau menolak kehendak dan keinginan istri bekerja di luar rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin wanita dalam keluarganya.⁵⁰

Ibnu Mustafa mengemukakan pendapatnya “Islam memberikan kepada kaum wanita keuntungan yang belum pernah ada sebelumnya, dalam urusan financial (ekonomi) Islam mencegah pria mengganggu harta dan hasil pekerjaan sang istri”.

⁴⁹Ibn Mustafa, *keluarga Islam Menyongsong abad 21*(Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 53.

⁵⁰Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 128.

Dari penjelasan Ibnu Mustafa jelas sekali bahwa Islam melarang suami meminta penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh dari wanita, kecuali atas kerelaanya.

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan pekerjaan

Wanita yang bekerja di luar rumah haruslah dapat menyeimbangkan antara kedudukannya sebagai istri dan ibu rumah tangga serta tuntutan di tempat bekerja. Prioritas bagi wanita adalah keluarganya, karena masalah rumah tangga merupakan kewajiban jadi harus mendahulukan kewajiban dari pada hak.

c. Pekerjaan itu tidak menimbulkan Khalwat

Yang dimaksud dengan Khalwat adalah berduanya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat kesempatan untuk berdua-duaan dengan laki-laki, sebab akan menimbulkan fitnah.⁵¹

d. Pekerjaan sesuai dengan karakter psikis wanita

Istri harus dapat menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya.⁵²

Islam tidak melarang seorang wanita bekerja di luar rumah dengan catatan tetap mengikuti syariat agama, jika tidak mengikuti syariat mata akan menimbulkan dampak negative yang menyangkut harga diri suami dan anak-anaknya. Islam melindungi diri muslimah dengan tidak menghilangkan kemerdekaan pribadinya dalam hal hukumnya boleh atau mubah dengan berbagi persyaratan. Kewenangan ini

⁵¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumahtangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 28.

⁵² Hadijah Salim, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Remaja Karya, 1987), h. 18.

tidak mengurangi kewajiban pencari nafkah utama bagi laki-laki. Wanita pencari nafkah dalam Islam adalah hak dan dari penghasilannya ia berhak membelanjakan sesuai keinginannya.

Wanita yang membantu mencari nafkah hanyalah untuk membantu suami, tetapi tidak untuk menggantikan posisi/kedudukan suami sebagai pencari nafkah, berapapun besar penghasilan wanita tersebut. Islam dengan demikian menetapkan kedudukan wanita pada tempat yang mulia dan memberi hak-hak yang utuh sebagai pribadi.

H. Bekerja

Menurut etimologi pekerjaan berasal dari kata “kerja”. Kerja merupakan kata benda yang berarti aktifitas untuk mencari nafkah, dan bisa juga berarti mata pencaharian. Sedangkan pekerjaan itu sendiri berarti sesuatu yang dikerjakan, kesibukan, mata pencaharian, tugas dan kewajiban, tentang bekerjanya (berfungsinya) sesuatu.⁵³

Pekerjaan dalam bahasa Inggris ialah “*work*” sedangkan pekerjaan, karyawan atau buru berarti “*worker*”. Istilah yang hampir sama dengan pekerjaan ialah mata pencaharian (*living*), penghidupan (*livelihood*).⁵⁴

⁵³Tim penyusun kamus pusat bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 458.

⁵⁴M. Echols John, dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Cet. XX; Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 362.

Istilah pekerjaan dalam bahasa Arab terdapat beberapa arti dan istilah, seperti *al-af'al* (pekerjaan), *al-a 'am* (pekerjaan), *al-kasb* (usaha).⁵⁵

Menurut pandangan Islam, pengertian kerja bukanlah hanya kemampuan, profesi, penyelenggaraan industri dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah, baik yang berupa kerja tangan, pikiran, kerja administratif, kerja seni, baik yang kerja untuk perseorangan, organisasi atau pun untuk negara.⁵⁶

Kerja merupakan suatu hal sentral dalam hidup manusia di berbagai kebudayaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam memaknai suatu pekerjaan.

Sistem ekonomi memandang bekerja sebagai suatu bentuk kebaikan yang menghasilkan kebaikan dan mendorong kebaikan yang lain. Ketika seorang bekerja dengan baik dipandang telah melakukan suatu kebaikan dan hasil dari pekerjaan baik karya baik materil maupun imateril, baik berupa penghasilan maupun penghargaan merupakan kebaikan tersendiri. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan hasil atau sesuatu yang berharga yang dapat dimanfaatkan baik oleh dirinya maupun orang lain.⁵⁷

⁵⁵Ahmad Warson al-Munawar, *Kamus al-Munawar Arab-Indonesia* (Surabaya: Progresif 1994), h. 20.

⁵⁶Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Abdul karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam. Alih Bahasa Imam Syaifudin* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 142.

⁵⁷Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina ilmu 1995), h. 53-54.

Sedangkan pekerjaan menurut Al-Qur'an maupun Hadits merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih oleh seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.⁵⁸

Bekerja mengandung fungsi-fungsi psikologis. Hal ini sesuai dengan ASA (*Attraction-Selection-Attrition*) Cycle, yang menyebutkan bahwa individu yang berbeda tertarik pada karir atau pekerjaan yang berbeda sesuai dengan fungsi mereka dalam hal kemampuan, ketertarikan, maupun kepribadian. Seseorang dengan latar budaya yang berbeda akan memiliki persepsi makna yang berbeda pula dalam bekerja.⁵⁹

Menurut Toto Tasmara, tidak semua manusia dapat dikategorikan sebagai kerja di dalam kerja terkandung dua aspek yang harus dipenuhi secara nalar, yaitu:

1. Aktivitasnya dilakukan ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga timbullah rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas.
2. Apa yang dilakukan tersebut di kerjakan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan.⁶⁰

⁵⁸Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islam, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 26.

⁵⁹Nurani Siti Anshori, *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* (Edisi; 2, No 3, 2013), h. 158.

⁶⁰Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami* (Jakarta: Gema Insani Press 2002), h. 24-25.

I. *Faktor Perempuan Bekerja*

Faktor ekonomi yang mendorong para istri di Desa Sapa Induk untuk bekerja karena kepentingan ekonomi keluarga. Dengan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan mensejahterakan keluarga kebanyakan dari mereka bekerja karena rendahnya penghasilan suami. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan berperan sebagai penghasil perekonomian keluarga yaitu karena adanya dukungan dari suami karena penghasilan ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Adapun faktor yang mendorong perempuan bekerja antara lain:⁶¹

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai lapangan kerja.
2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya harus ia tanggung sendiri, sementara kebutuhan makin membutuhkan pemenuhan, sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah.
3. Untuk ekonomis, agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami maupun menemukan segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat wanita, adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.

⁶¹ T. Yanggo Huzaemah, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, h. 94-95.

4. Untuk mengisi waktu yang lowong, diantaranya wanita ada yang merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan-urusan rumah tangganya. Oleh sebab itu untuk menghilangkan rasa bosan tersebut mereka ingin mencari kagiatan dibidang usaha dan mengembangkan keahlian yang bisa menjadikan mereka sebagai wanita karir tersebut.
5. Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan wanita karir. Seseorang yang bukan sarjana namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari Fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir.

J. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang relevan yang telah diteliti sebelumnya dan berkaitan penelitian yang dilakukan, masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Neneng Amriatul Hasana

“Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun, Mangunjaya, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap). Skripsi ini menjelaskan berbagai problem ketika istri bekerja mencari nafkah di antaranya yaitu ketidak jelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak kurang mendapat perhatian dari orang tua, rasa taat kepada suami berkurang. Skripsi ini berkaitan dengan istri dalam mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Namun dalam skripsi ini

Neneng tidak setuju terhadap istri yang mencari nafkah karena lebih banyak mengarah ke mudarat dari pada maslahatnya dan juga terdapat pada tempat dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Dusun Mangunjaya, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap tahun 2008 sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020.⁶²

2. Skripsi menurut Husniati

“Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender). Lebih menekankan faktor -faktor penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, skripsi ini juga berkaitan dengan judul penelitian saya membahas tentang istri mencari nafkah untuk ekonomi keluarga. Namun yang membedakan dengan penelitian sekarang selain tempat dan waktu penelitian, penelitian terdahulu lebih spesifik meneliti hukum Undang-Undang sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik kepada Hukum Islam.⁶³

3. Skripsi Jamaludin Al Afgani

⁶²Hasana Neneng Amriatul, “*Problematika istri sebagai pencari nafkah keluarga (studi kasus di Desa Kertajaya Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. (2008).

⁶³Husniati “*Perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)*”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2014).

“Tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam keluarga (Studi kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah). Peran ganda wanita terjadi dalam keluarga di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa tengah karena beberapa faktor, baik dari dalam keluarga itu sendiri seperti faktor dari individu (pasangan suami istri), faktor ekonomi keluarga serta faktor dari lingkungan masyarakat. Skripsi ini akan mengkaji peran dan kedudukan istri dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum islam dan dari aspek sosiologis.⁶⁴

Perbedaan terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Tahun 2013 sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020.

4. Skripsi Muhammad Sajidin

“Peran Istri sebagai Penacri nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang kabupaten Ponogoro (Telaah Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draf-KHI). Adapun hasil penelitian ini adalah pada dasarnya istri bekerja itu Hukumnya boleh, akan tetapi untuk kasus yang ada di Desa Dayang Kabupaten Ponogoro penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah Faqhiyah yang mengatakan meninggalkan kemaslahatan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan, sesuatu dengan penelitian peyusun bahwasanya dengan bekerja menimbulkan

⁶⁴Al Afgani Jamaludin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri bekerja di luar Negeri dalam pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)*”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018).

mudarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpang peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut istri lebih utama di rumah, sehingga tujuan dari pernikahan terwujud yaitu membina keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang selain tempat dan waktu, penelitian ini juga lebih melihat tentang masalah apakah istri bekerja di luar rumah itu menimbulkan kemudharatan atau tidak sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah pada penelitian istri boleh ikut serta jadi pencari nafkah atau tidak.

Dalam kajian pustaka maupun skripsi di atas tidak ditemukan persamaan judul Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan), dengan referensi-referensi yang telah diangkat di atas juga tidak ditemukan hasil yang serupa dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan metode tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan adalah: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Cara ilmiah adalah kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan akan dapat diamati dan dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yang berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logistik.⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah bagaimana proses penelitian yang dilakukan secara natural dengan melihat kondisi di lapangan dengan tidak adanya manipulasi.⁶⁶ Pada metode penelitian kualitatif ini penyusun juga menggunakan metode terapan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.2.

⁶⁶Zainal Arifin, *Penelitian pendidikan metode dan paradigm baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 140.

masalah-masalah praktis.⁶⁷ Dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga di Desa Sapa Induk.

Fokus utama pada penelitian ini adalah mendeskripsikan data yang ada di lapangan yang didapat berupa lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.

B. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan orang alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai alat lazim digunakan dalam penelitian, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kesimpulan atas temuannya.⁶⁸

Data yang dikumpulkan untuk penelitian skripsi ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara. Fokus pengamatan dilakukan terhadap tiga komponen utama, yaitu *space* (ruang/tempat), aktor (pelaku), dan aktivitas (kegiatan). Selama penelitian berlangsung, peneliti kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi sebagai *focus* penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*. h. 8.

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. h, 222.

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat memosisikan diri sebagai *human instrument* yang meluangkan waktu banyak di lapangan.

Dalam pengumpulan data, peneliti selalu berusaha untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan bahasa yang sopan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh informan, dan sebisa mungkin peneliti mensejukkan suasana sehingga tidak terlihat kaku dan tak bersahabat, peneliti selalu berusaha memosisikan diri dalam situasi keadaan yang aman dan nyaman ketika melakukan wawancara, agar supaya wawancara berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal mungkin karena sumber informasi didapatkan langsung dari informan-informan yang telah peneliti cantumkan pada isi penelitian.

Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada penelitian kualitatif instrument penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Karena hanyalah peneliti yang bisa melakukan atau menyelesaikan semua prosedur penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang, yaitu penelitian dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, karena mengingat untuk menghindari kalau suatu saat ada data yang

masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan dalam melakukan observasi.⁶⁹

a. Observasi Terus Terang

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian.

b. Observasi Berstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan. Hal ini dilakukan karena peneliti telah mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan penelitian tidak menggunakan instrument yang telah baku dan telah dibuat pedoman.

Beberapa keunggulan dalam metode observasi di tempat penelitian:

a. Dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi atau memperoleh pandangan yang jelas dan menyeluruh.

b. Peneliti dapat mengamati hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak dapat diamati orang lain atau yang berada dalam lingkungan tersebut.

c. Memudahkan peneliti untuk dapat melakukan pendekatan induktif yang akan membuka kemungkinan melakukan penemuan.

d. Peneliti dapat menemukan hal-hal di luar pandangan respon dan mendapatkan gambaran secara lebih komprehensif.

⁶⁹Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D*. h. 228.

e. Peneliti dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat terungkap oleh responden dalam wawancara.

f. Peneliti dapat mengupulkan data yang lebih banyak, lebih terinci dan lebih cermat.⁷⁰

2. Wawancara/*Interview*

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan yang mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara langsung dengan lisan yang baik. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menggunakan cara alternative dengan pilihan jawaban yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari seseorang informan.⁷¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam hal ini bisa berupa *photography*, video, film, memo, surat, rekaman atau sejenisnya.⁷²

⁷⁰M.O. Patton. *Oualitative Evaluative and Research Methods* (Newbury Park. CA: Sage Publication, Inc. 1990), h. 724.

⁷¹Afrizal, *Metode penelitian Kualitati: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 169.

⁷²Ruslan Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 179.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berbentuk tulisan dan gambar yang menjadi rujukan penulis untuk meneliti di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, analisis ketika akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan informan baik secara lisan ataupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dilapangan dan analisis pasca lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang dianalisa dari data-data yang didapat peneliti selama penelitian dilakukan atau dengan kata lain data yang diperoleh dan menjadi jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu tulisan ilmiah.⁷³

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis belum

⁷³Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015), h. 98-99.

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.⁷⁴

Proses analisis data ini dilaksanakan guna mendapatkan data lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dari hasil analisis ini kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)⁷⁵

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segerah dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam proses ini peneliti memilih data yang sesuai dengan topic penelitian yang diangkat. Dengan banyaknya data yang didapat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya data yang tidak sesuai dengan topic penelitian, maka langkah mereduksi data adalah tahapan awalnya agar data yang diambil merupakan data yang tepat.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan data. Dengan demikian yang paling sering digunakan

⁷⁴Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, h. 215.

⁷⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 247.

untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁶ Proses ini merupakan proses kedua yang dilakukan peneliti. Data yang telah disajikan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan menarik sebuah kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi⁷⁷

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana penelitian mencari makna dan data yang dikumoukannya dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya masih bersifat *tentative* atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Langkah ini difokuskan untuk mengambil kesimpulan terhadap data yang peneliti dapatkan dilapangan. Tahapan ketiga analisis data ini peneliti mulai menginterpretasikan data yang telah diolah melalui reduksi data dan display data. Adapun bentuk interpretasinya disusun dengan mendeskripsikan atau menarasikan data yang didapatkan.

Verification adalah pengambilan kesimpulan dari temuan data. Ini merupakan tahap interpretasi penelitian atas temuan dari prosedur pengumpulan data yang telah dilakukan.

⁷⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, h. 247.

⁷⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu* (Jaarta: Rajawali Pers 2014) h, 180.

Ketiga tahap diatas menunjukkan bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan proses pengkategorian, penyajian data dalam bentuk uraian yang singkat kemudian penarikan kesimpulan dari data yang telah ditemukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian dan Sejarah Desa

1. Sejarah singkat Desa Sapa

Sebelum tahun 1927 Desa Sapa masih disebut Dusun jauh dari Desa Pakuweru Kecamatan Tenga. Kemudian pada tahun 1927 Desa Sapa resmi menjadi Desa definitif.

Desa Sapa sekarang menjadi Desa Sapa Induk yang merupakan hasil pemekaran dari satu desa yaitu desa Sapa dengan jumlah penduduk sekitar 2568 jiwa, melihat jumlah penduduk yang cukup banyak, dengan alasan untuk kemajuan pembangunan dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, pada awal tahun 2008, tepatnya pada tanggal 7 maret, tokoh-tokoh masyarakat sempat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengajukan usulan pemekaran desa ke pemerintahan kabupaten Minhasa Selatan untuk menjadi dua desa, yaitu desa Sapa Timur dan desa Sapa Barat.

Keputusan ini direncanakan akan segera diajukan ke pemerintah kabupaten secepatnya, namun sebelum usulan menjadi dua desa itu diajukan ke pemerintah Kabupaten, muncul beberapa tanggapan dari masyarakat bahwasannya keputusan itu sangat beresiko bagi keamanan kedua desa apabila nantinya terbentuk, mengingat keberadaan masyarakat yang ada itu sebagian penduduk memeluk agama Islam dan sebagiannya lagi memeluk agama Kristen dan pemukimannya hanya dibatasi oleh sebuah bangunan kantor desa, dengan letak penduduk Muslim berada disebelah

Timur dan penduduk Kristen berada disebelah Barat. Tanggapan masyarakat itu memang cukup beralasan, karena sesuai dengan realita yang terjadi di desa ini, bahwasannya telah terjadi beberapa kali perseteruan antara penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama Kristen walaupun masih berskala kecil dan belum menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan permasalahan itu para tokoh masyarakat setempat kembali melakukan musyawarah, kemudian memutuskan untuk mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa yaitu desa Sapa Timur, Sapa Induk, dan Sapa Barat, dengan keberadaan penduduk Sapa Timur keseluruhannya beragama Islam, Sapa Induk sebagian beragama Islam dan sebagiannya lagi beragama Kristen, dan Sapa Barat keseluruhannya beragama Kristen. Tapi Desa Sapa Induk lebih dikenal dengan sebutan Desa Sapa.

Usulan pemekaran desa itu diajukan ke pemeintah Kabupaten pada tanggal 15 Maret 2008, kemudian permohonan itu disetujui dan pemekaran desa pun disahkan oleh bupati Minahasa Selatan yang menjabat saat itu yaitu Bapak Drs. Ramoy Markus Luntungan pada tanggal 8 September 2008.⁷⁸

2. Letak Goegrafis

Dilihat dari letak geografisnya, desa Sapa adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Beranjak kurang lebih 140 km dari kota Manado dan berada dipesisir pantai laut Sulawesi bagian Utara dan di sebelah Selatan perkampungan terdapat Jalan Trans Sulawesi. Desa Sapa berada di atas permukaan tanah yang datar dengan luas pemukiman sekitar 10.19 Ha dan terdapat aliran sungai di sebelah Timur.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Tamrin Abdul, Kepala Urusan Pemerintah, *Sejarah Singkat Desa Sapa* (Desaa Sapa Induk: Jaga I, tanggal 29 Februari 2020).

Dari sebelah Utara desa Sapa berbatasan dengan laut lepas Sulawesi bagian Utara, sedangkan dari sebelah desa berbatasan dengan daerah perkebunan Popo Gunung Lolonbulan, disamping itu dari sebelah Timur desa Sapa berbatasan dengan desa Sapa Timur, dan dari sebelah barat desa Sapa berbatasan dengan desa Sapa Barat. Hal ini dapat dilihat dari daftar table berikut ini:

Tabel 1

Keadaan Batas-Batas Desa Sapa

No	Uraian	Keterangan
1	Utara	Berbatasan Dengan Laut Lepas Sulawesi Bgian Utara
2.	Selatan	Berbatasan Dengan Perkebunan Popo Gunung Lolonbulan
3	Timur	Berbatasan Dengan Desa Sapa Timur
4	Barat	Berbatasan Dengan Desa Sapa Barat

Sumber: kantor Hukum Tua Desa Sapa Induk 2020

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk menurut data pemerintah desa Sapa Induk pada Tahun 2020 ini adalah 1063 jiwa dengan komposisi laki-laki berjumlah 637 jiwa dan perempuan berjumlah 426 jiwa, terdiri dari 254 kepala keluarga, jumlah penduduk tersebut terbesar pada 4 jaga. Namun tidak semua penduduk yang terdapat dalam catatan kependudukan berada di desa Sapa, karena ada beberapa kepala keluarga yang berada di luar daerah untuk mencari nafkah. Berikut ini penulis menguraikan table keadaan desa Sapa Induk berdasarkan jumlah dan jenis kelamin penduduk:

Tabel 2

Keadaan jumlah penduduk masyarakat desa Sapa Induk Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Seluruhnya	1063 Jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	254 KK
3	Laki-Laki	637 Jiwa
4	Perempuan	426 Jiwa

Sumber: Kantor Hukum Tua Desa Sapa Induk Tahun 2020

4. Keadaan Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi

a. Keadaan Sosial Budaya

Pada umumnya masyarakat yang ada di desa Sapa memiliki keadaan lingkungan sosial sama seperti perkampungan-perkampungan lain pada umumnya, yaitu rasa saling hormat-menghormati dan tolong-menolong antar sesama yang masih sangat Nampak pada desa tersebut, bahkan dalam bertetangga mereka masih saling menutupi kekurangan satu sama lainnya yaitu dengan hal kebutuhan-kebutuhan sederhana pada kehidupan sehari-hari apalagi masyarakat di Desa Sapa terdiri atas dua golongan yaitu Islam dan Kristen namun sampai sekarang ini keamanan masih tetap terjaga karena adanya kerukunan yang selalu dipegang oleh masyarakat setempat, budaya mapalus pada ladang-ladang pertanian, persatuan-persatuan masyarakat,

seperti persatuan duka Islam (perduis), peratuan-persatuan masyarakat, persatuan ibu-ibu PKK dan lain-lain. Kondisi budaya yang ada pada desa ini masih sangat kental dengan budaya aslinya masyarakat pedesaan yang masih memperhatikan dan mengutamakan norma-norma agama, baik dari segi tingkah laku maupun dengan cara berpakaian yakni mereka masih dapat dikatakan dalam kategori berpakaian sopan, berbeda dengan masyarakat pada perkotaan yang kadang-kadang baik tingkah laku maupun cara berpakaian sudah kurang sopan bahkan ada juga yang sudah tidak lagi memperhatikan dan mengutamakan norma-norma agama. Budaya-budaya yang ada di desa ini juga masih kental, karena pada masyarakat setempat masih menggunakan budaya-budaya ke Islaman, hal ini dapat dilihat dari perayaan atau peringatan hari-hari besar Islam, pengetukan music rebana dalam beberapa hajatan serta ritual keagamaan lainnya.

b. Keadaan Ekonomi

Dari segi ekonomi, penduduk yang ada di desa Sapa Induk ini dapat dilihat dari mata pencaharian yang mereka geluti yaitu petani, nelayan, pedagang, tukang, pegawai negeri, polisi, wirausaha, pegawai swasta, sopir, buruh dan lainnya. Lebih jelasnya profesi atau mata pencaharian masyarakat di desa Sapa Induk adalah sebagaimana yang ada dalam tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat desa Sapa

No.	Profesi	Jumlah
1.	Tani	124

2.	Nelayan	67
3.	Pedagang	55
4.	Tukang	34
5.	PNS	7
6.	Polisi	5
7.	Wirausaha	12
8.	Pegawai Swasta	10
9.	Sopir	7
10.	Buruh	26
11.	Lainnya	20

Sumber: Kantor Hukum Tua Desa Sapa 2020

Dalam kategorinya keadaan tingkat ekonomi masyarakat Desa Sapa sangat bervariasi, mulai dari kategori berkecukupan sampai dengan tingkat kemiskinan juga ada di desa ini. Kondisi ekonomi pada masyarakat ini sudah jelas adanya bergantung pada keadaan sekitar, melihat situasi yang seperti ini tak heran ada juga istri-istri sering melakukan kegiatan diluar rumah dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu meringankan beban suami. Pada kondisi seperti ini para istri tak ini berdiam diri di rumah, mereka ikut serta membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

B. Gambaran Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil 9 orang untuk dijadikan subjek penelitian dengan maksud agar dapat mengetahui secara mendalam berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga mengambil 6 orang masyarakat untuk

dijadikan subjek penelitian tentang pandangan masyarakat untuk istri yang bekerja membantu perekonomian rumah tangga. Penelitian ini merupakan studi yang menjadi subjek utama dalam penelitian berdasarkan pada masalah-masalah yang akan menjadi pusat untuk penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 9 keluarga, 9 di antaranya yaitu Tambrim Abdul sebagai sumber informasi keadaan Desa Sapa/Sejarah desa, ibu rumah tangga yang menjadi pencari nafkah untuk kebutuhan dalam rumah tangga yaitu Nursia paputungan, Juriah Rum, Hania Paputungan, Ulfa Pomalingo, Kamria Daipaha dan Juli Abdul, Kabir Pomalingo dan Maskur Paputungan sebagai masyarakat yang memberikan informasi tentang peran istri/wanita yang ada di Desa tersebut bagaimana para istri melakukan peran ganda tersebut.

Karakteristik Sumber Informasi/informan.

Tabel 4

Profil Sumber Informasi/informan

No.	Nama	Usia	Pendidikan
1.	Tamrin Abdul	65	SMA
2.	Ulfa Pomalingo	43	SMP
3.	Hania Paputungan	61	SMP
4.	Juria Rum	50	SMP
5.	Nursia Paputungan	41	SMP
6.	Kamria Daipaha	41	SMP
7.	Juli Abdul	40	SMP

8.	Kabir Pomalingo	40	SMA
9.	Maskur Papatungan	41	SMP

C. *Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk*

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 26 feruari 2020 – 26 maret 2020 , dan memperoleh hasil mengenai kondisi sosial ekonomi dan subjek penelitian, apa yang menyebabkan para istri didesa tersebut bekerja demi membantu suami mereka agar perekonomian mereka tercukupi, bagaimana aktifitas para istri dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang bertugas menjaga, merawat dan mendidik anak dan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami agar dapat mencukupi kebutuhan di dalam rumah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Nursia Papatungan mengenai pandangan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah untuk perekonomian keluarga adalah untuk membantu perekonomian keluarga untuk menyelaraskan antara penunaian kerja wajib dengan tanggung jawab merawat rumah dan anak-anak.⁷⁹

Masuknya tenaga kerja perempuan keberbagai sektor menandakan bahwa tidak ada batasan untuk bekerja bagi kaum perempuan. Fenomena yang terjadi sekarang dimasyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari nafkah dalam keluarga. Faktor penyebab kenapa jumlah perempuan yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja semakin meningkat adalah faktor ekonomi yaitu

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Nursia Papatungan, *Pedagang Ikan dipasar* (Desa Sapa Induk; jaga I, tanggal 26 Februari 2020).

kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mampu dipenuhi dengan penghasilan suaminya mendorong istri untuk harus bekerja mencari nafkah terhadap keluarganya.

Ketika istri memutuskan bekerja profesional di luar rumah, kedua belah pihak harus berunding mencari persetujuan bersama. Karena jika istri bekerja di luar rumah apalagi dengan spesifikasi dan kompetensi pekerjaan saat ini secara otomatis suami pun harus menanggung beberapa kerepotan fisik dan psikologis yang tidak akan dialami jika istri berkonsentrasi penuh mengurus rumahnya. Konsentrasi istri mengurus rumah adalah hak suami yang dilindungi dengan kewajiban menanggung sendiri tanggung jawab mencari nafkah.

Suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing dan melindungi keluarga dari gangguan apapun, baik itu lahir maupun batin

Ulfa Pomalingo seorang informan yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa ia sudah kurang lebih 27 tahun selama pernikahan itu berlangsung ia sudah bekerja untuk memperoleh pendapatan ekonomi dalam rumah tangga dan menjadi dasar utama ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kurangnya penghasilan dari suami, ibu ini memiliki 4 orang anggota keluarga yang harus dinafkahi. Sehingga itu yang menjadi alasan mengapa ia harus bekerja karena suaminya hanya seorang petani yang jarang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi suami istri ini mengetahui hak dan kewajiban masing-masing tetapi karena kebutuhan ekonomi yang mengharuskan istri ikut membantu mencari nafkah.⁸⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karena kurangnya penghasilan yang didapat oleh suami dari Ulfa Pomalingo sehingga mengharuskan Ulfa ikut serta membantu mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Ulfa Pomalingo, *Warung Makan* (Desa Sapa induk Jaga: I, 27 Februari 2020).

Hal yang sama juga yang dialami oleh Juria Rum beliau menjadi pencari nafkah kurang lebih 18 setelah menikah karena kurangnya pendapatan seorang suami yang pekerjaannya hanya seorang buruh tani (pemanjat kelapa) dan kondisi suami yang suda tidak bisa lagi kerja berat apalagi banyaknya anggota keluarga yang harus dinafkahi oleh suaminya, karena itu Ibu Juria dengan penuh rasa pengertian terhadap suaminya dia rela membantu meringankan beban suaminya sendiri dengan mengandalkan keahliannya sebagai penjual ikan dari desa satu ke desa yang lainnya.⁸¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa karena kurangnya pendapatan suami dan kebutuhan keluarga yang terlalu banyak maka yang berperan mencari nafkah yaitu Juria Rum.

Hania Paputungan mencari nafkah untuk keluarganya dengan berjualan makanan dikantin depan rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan rumah tangganya, karena suaminya sudah tidak lagi dapat bekerja lebih banyak dikarenakan suaminya yang umurnya sudah tidak mudah lagi dan tidak mampu lagi untuk bekerja sebagai buru tani dan nelayan, sehingga suaminya sekarang membuka usaha sebagai penjahit di rumah, oleh sebab itu Ibu Hania berperan aktif membantu meringankan beban suaminya mencari nafkah untuk keluarganya, dan ibu Hania tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga.⁸²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dikarenakan suami dari Hania Paputungan sudah tidak bisa lagi berkerja sebagai buru dan nelayan maka Hania Paputungan harus berkerja untuk menutupi kekurangan ekonomi dalam keluarga dan Hania Paputungan tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Kamria Daipaha sebagai buruh tani dan pedagang warung dirumah, karena minimnya pendapatan suami yang hanya bekerja sebagai tukang ojek di kampung dengan hanya mendapatkan pendapatan yang kemungkinan tidak

⁸¹Hasil Wawancara dengan Juria Rum, *Pedagang Ikan Keliling* (Desa Sapa Induk jaga II, 28 Februari 2020).

⁸²Hasil Wawancara dengan Hania Paputungan, *Penjual Nasi Kuning* (Desa Sapa induk jaga II, 01 Maret 2020).

cukup, maka dari itu sebagai seorang istri ia berinisiatif membantu suaminya bekerja agar perekonomian keluarga mereka dapat tercukupi.⁸³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kamriah Daipaha karena minimnya pendapatan ekonomi dari suami maka Kamriah Daipaha berinisiatif membantu suaminya bekerja agar perekonomian keluarga dapat tercukupi.

Juli Abdul yang bekerja sebagai pedagang makanan keliling di kampung karena mengalami kesulitan ekonomi yang dihasilkan suaminya yang bekerja sebagai petani yang tidak menentu akan hasil dari kebun yang ada, dengan menanggung dua orang anak laki-lakinya maka ia memilih jalan dengan mencari uang tambahan dengan berdagang jajanan keliling dikampung guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁸⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Juli Abdul bekerja sebagai pedagang makanan keliling dikampung karena untuk meringankan beban suami dan meningkatkan ekonomi keluarga yang minim dikarenakan matapencaharian sang suami tidak menentu akan hasil dari kebun.

Kabir Pomalingo selaku salah satu masyarakat yang peneliti wawancarai tentang tanggapan terhadap seorang istri ketika bekerja di luar rumah guna untuk membantu meringankan keadaan ekonomi dalam rumah. Dari tanggapan Kabir tersebut adalah tidak menjadi masalah jika seorang istri keluar rumah dengan tujuan mulia membantu suaminya dalam mencari nafkah, tapi bukan semata-mata seorang suami melepas tanggung jawab sebagai pemberi nafkah. Karena kondisi yang terjadi di Desa ini tidak menunjukkan pandangan negatif maka dari tanggapan bapak tersebut tidak ada larangan untuk istri dalam hal membantu sang suami dari sisi sama-sama membantu dalam hal kehidupan keluarga.⁸⁵

⁸³Hasil Wawancara dengan, Kamria Daipaha, *Wiraswasta* (Desa Sapa Induk jaga I, 02 Maret 2020).

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Juli Abdul, *Pedagang makanan keliling* (Desa Sapa Induk jaga I, 03 Maret 2020).

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Kabir Pomalingo, Kepala jaga Desa Sapa Induk (Desa Sapa Induk; jaga I, 04 maret 2020).

Menurut peneliti, faktor ekonomilah yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, dikarenakan mata pencaharian suami tidak menentu penghasilannya sedangkan mereka mempunyai kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

Maskur Papatungan juga sebagai masyarakat setempat yang peneliti wawancarai tentang bagaimana pandangan masyarakat seorang istri keluar rumah guna untuk membantu sang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Tanggapa dari Maskur adalah tidak menjadi masalah ketika seorang istri melakukan suatu pekerjaan yang memang pengaruh dalam keluarga. Apa lagi dengan melakukan satu pekerjaan demi menopang kehidupan keluarga yang ada sehingga meringankan beban suami apabila penghasilan suami juga sangat kurang.⁸⁶

D. Pandangan Hukum Islam

Islam telah memberikan beberapa pandangan tentang ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bahwa nafkah telah menjadi tanggung jawab suami untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar (*Basic need*) dalam rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan terhadap nafkah merupakan upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya hubungan sebuah keluarga dan nafkah wajib atas suami semenjak melakukan akad pernikahan suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing sifat guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis, dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Maskur Papatungan, Masyarakat Desa (Desa Sapa Induk; jaga I, 05 Maret 2020).

sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri yang telah dinikahnya.

Dalam Islam tidak dianjurkan istri yang bekerja diluar rumah dan tidak ada larangan, semua tergantung kondisi masing-masing individu, selama hal itu tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Allah swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁷

Peran seorang istri dalam rumah tangganya adalah mendidik anak dan membesarkan serta mengurus urusan dalam rumah tangganya. Seorang wanita tidak dilarang mencari rezeki dari pekerjaan yang ia lakukan dirumahnya atau pekerjaan di luar rumah, tentu saja pekerjaan itu sesuai dengan fitrahnya. Namun semua itu dengan syarat atas izin suami, tidak melalaikan hak yang wajib dia tunaikan, senantiasa berhijab dan menutupi seluruh aurat ketika keluar rumah.

Secara umum ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan untuk wanita bekerja, kemudian fakta sejarah (terutama pada masa Rasulullah saw).

⁸⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 192.

Sesudahnya yang memberikan bagaimana wanita dahulu terlihat dari berbagai kegiatan, baik yang dilakukan dalam rumah, maupun yang diselesaikan di luar rumah. Maka wajarlah kalau ulama menyimpulkan bahwa, “perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya namun diri mereka tetap terjaga.⁸⁸

Seorang pria dalam kapasitasnya sebagai suami dan kepala keluarga, hukum syariat menetapkan bahwa suamialah yang menanggung semua tantangan materi meskipun istri kaya. Istri tidak dibebankan sedikitpun, dan istrilah yang menanggung urusan rumah tangga. Urusan suami dan anak adalah nomor satu karena seorang istri sebagai kepala rumah tangga akan tetapi pekerjaan istri tidak hanya sebatas itu saja. Di antara para istri ada yang belum memiliki anak serta ada yang anak-anaknya sudah besar dan hidup sendiri. Sebagian istri juga yang mendapatkan dorongan dari suaminya untuk bekerja, entah karena keterampilannya terhadap pekerjaan tersebut, atau karena kebutuhan psikis dan materi.

Jadi, tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya (berada di satu ruangan), dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam (memakai pakaian yang sopan).

⁸⁸M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet, VII; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 398.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Sapa Induk dan pandangan Hukum Islam tentang istri yang bekerja membantu mencari nafkah adalah:

1. Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dari beberapa masyarakat terkait penelitian ini yaitu, masyarakat sekitar memandang hal ini tidak negative karena berdampak baik di dalam rumah tangga. Pada Desa tersebut istri tidak dikatan sebagai tulang punggung keluarga, hanya saja mereka dapat membantu meringankan beban keluarga dengan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing. Disini para suami tidak memaksa istri-istri mereka bekerja, hanya saja ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya peran istri mencar nafkah yaitu; (1). Faktor ekonomi, semisal penghasilan suami kurang mencukupi yang kemudian meningkatnya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga; (2). Pengaruh dari perkembangan zaman sekarang ini, di mana banyak sekali wanita atau perempuan yang berperan diberbagai macam profesi sama dengan layaknya laki-laki; (3). Pada lingkungan sekitar memiliki kondisi geografis untuk memiliki mata pencaharian yang bisa dilakukan; (4). Adanya keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri, bahwa istri tidak hanya mampu melakukan pekerjaan rumah saja melainkan istri mereka bisa memiliki penghasilan lebih

dari suami dengan tujuan membantu meringankan beban di dalam rumah tangga; (5). Karena kondisi suami yang sudah tidak bisa melakukan banyak aktifitas yang berat karena rentan usia dan faktor penyakit yang mendorong istri harus membantu suami untuk dapat berpenghasilan.

2. Pandangan Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga, Hukum Islam membolehkan istri untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat istri tersebut tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan peran sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga, karena bagaimanapun juga seorang suami memerlukan seorang istri untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Hanya saja istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah utama dalam keluarga, karena istri berada dalam tanggungan suami. Jika istri bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, haruslah izin dari suami dan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga akan aman dari fitnah.

Oleh karena itu, pada intinya Hukum Islam tidak melarang apabila seorang istri untuk bekerja di luar rumah demi membantu meningkatkan perekonomian dalam keluarga.

B. Saran

Dengan adanya fenomena seperti ini berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu melihat dari segi pemerintahan sebagai pembantu pertama untuk masyarakat Desa tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan pada daerah tersebut maka pemerintah harus melakukan berbagai cara seperti:

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat mengenai pemberian nafkah menurut agama sehingga ujian-ujian dalam rumah tangga dapat teratasi dengan pondasi rumah tangga yang kuat.
2. pemerintah dalam menyikapi fenomena pada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang cocok dengan situasi di Desa tersebut.
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan dari petugas KUA tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri dapat memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar terwujudnya tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawada dan warahma.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam. 2004.

- A'Tahir Al-Haddad, *Wanita Islam Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers I, 2014.
- Ahmadi Ruslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014.
- Anshori, Nurani Siti, *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Edisi; 2, No 3, 2013.
- Anshori, Dadang S. *Membincang Feminisme Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1997. 2001
- Arifin Zainal, *Penelitian pendidikan metode dan paradigm baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Aziz, Arnicun Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Persada, 1990.
- Chotban Sippah, *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Pustaka Progressif 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Daud, Muhammad Ali *Aktivitas Wanita di Dalam dan di Luar Rumah*, *Jurnal Mimbar Hukum No. 39 Thn. IX 1998*, Jakarta: Tomasu, 1993.
- Dahlan Aisya, *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Djaelani Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah..* Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Fathi Abdul Ahmad Muhammad dan Karim, al-Assal, *Sistem. Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam. Alih Bahasa Imam Syaifudin*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Fazrul Rahman, *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Fauzi, Rahma M., *Wanita yang Dirindukan Syurga*. Jakarta: Mizan Group. 2012, h. 85.
- Huzaema, Yanggo T., *Fiqh Perempuan Kontempore*. Jakarta: AMP Press, 2016.
- H Gunawan Ari. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Isla*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Imanto Kuat, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- John, Echols M., dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press 2001.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-I'lam* Beirut, Dar Al-Masyiq, 1994.
- Munawar, Warson Ahmad, *Kamus al-Munawar Arab-Indonesia*. Surabaya: Progresif, 1994.
- Mustafa Ibn, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Pasal 16 ayat 1 butir a-h konvensi CEDAW.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Hak, Kedudukan dan Status Istri.
- Salim Hadijah, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Remaja Kerya, 1987.
- Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.

- Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Musli*. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Suhailah Z ainul 'Abidin Hammad, *Binaa'ul Usratil Muslimah*. Terj. Ayub Mursalin *Menuai Kasih Sayang diTengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Shiddieqy Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Sidi Gazalba. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shihab M. Quraishi, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Shihab M. Quraishi, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunah*, Ali Bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sholahuddin M, *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shodiq M, *Kamus Agama Islam*. Jakarta: Bonafida Cipta Pertama 1991.
- Thalib M, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Besar bahasa ed, *Ksmus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusat, 2003.
- Tasmara Toto, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ustadz Addariny Musyaffa', *Bolehkah Wanita Bekerja*. Yogyakarta: Yayasan Yufid Network, 2009.
- Yafie K.H Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Di Akses pada <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keluarga-menurut-para-ahli-terlengkap/> 1April 2020.

- Amiratul, Neneng Hasanah, "Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Studi Kasus Di Dusun Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap", Skripsi ini Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Atikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Studi di Desa Panggung Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Husniati "Perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender" Tesis Mahasiswi Program Pascasarjanah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014.
- Jamaludin Al Afgani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam keluarga Studi kasus di Desa Tayem Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah" Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Shirhi Athmainnah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Studi kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, 9512

Nomor B. 29 In.25/F.1/TL.00.02/2020 Manado, 24 Februari 2020
Lamp
Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Desa Sapa Induk
Kecamatan Tenga Kab. Minsel
Di

Tempat -

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	Nadia Mamonto
NIM	: 15.1.2.004
Semester	X (Sepuluh)
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Sapa Induk Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 25 Februari 2020 s.d. 25 April 2020.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

(Dekan

Dr. H. Salma, M.H.

NIP. 196905041994032003

Tembusan:
Rektor IAIN Manado.

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : MUASIA PAPUTUMGANI

Alamat : SAPA JAGA I

Pekerjaan : TIBO-TIBO IKANG

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Ulfa Pomalingo


Alamat : Sapa Induk Jaga I

Pekerjaan : Pembuat kue dan Makanan ringan.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 27 Februari 2020


(Ulfa Pomalingo.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Juria Rum (50)
Alamat : Desa Sapa Induk Jaya II
Pekerjaan : Tlbo ikan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 28 Februari 2020

Juria Rum
(.....)
JURIA RUM

Surat Bukti Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Tambriun Abdul
Alamat : Desa Sapa Luclub
Pekerjaan : Kepala Urusa pemerintahan di Desa

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 01 Maret 2020



(Tambriun Abdul.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Juki Abdul 49


Alamat : Desa Sapa Induk

Pekerjaan : IRT

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 03 Maret 2020



(Juki Abdul.....)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Hawia Papuhungan (61)

Alamat : Desa Sapa Jaga II

Pekerjaan : Pedagang Nasi kuning

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: *Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 02 Maret 2020

H P

(Hawia Papuhungan)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Kabir Pomalingo (40 tahun)


Alamat : Desa Sapa Melus

Pekerjaan : Petani

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: *Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)*

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 09 Maret 2020



(Kabir:.....Pomalingo.....)

Surat Bukti Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Maskur Papuhungan
Alamat : Desa Sapa Induk
Pekerjaan : Petani & Nelayan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan masyarakat Desa Sapa Induk Istri sebagai pencari nafkah terhadap perekonomian keluarga Perspektif Hukum Islam. (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sapa, 05 Maret 2020



(Maskur Papuhungan)









